



Dua perusahaan tergabung dengan Asia Pulp & Paper / Sinar Mas Group terus menebangi hutan gambut Kerumutan di Riau yang mengancam ekosistem hutan rawa gambut, harimau Sumatera dan iklim global

**Laporan Investigatif
Eyes on the Forest
Desember 2009**

Dipublikasikan April 2010

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau, Sumatera: WALHI Riau, Jikalahari "Jaringan Penyelamat Hutan Riau", dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memonitor status hutan alam di Provinsi Riau, Sumatera dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi : <http://www.eyesontheforest.or.id>
Email: eof@eyesontheforest.or.id

Ringkasan Eksekutif

Investigasi Eyes on the Forest (EoF) dilakukan bulan November dan Desember 2009 menegaskan dua perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) tergabung dengan Asia Pulp & Paper (APP) dari Sinar Mas Group (SMG), yaitu PT. Bina Duta Laksana (PT. BDL) dan PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa (PT. MSK) melanjutkan menebangi hutan alam dan menggali kanal-kanal gambut yang dalam di blok hutan Kerumutan dengan status legalitas operasi yang masih dipertanyakan. Penebangan hutan alam dan penggalian kanal oleh dua perusahaan HTI ini telah dimulai pada tahun 2005, sebagaimana EoF pernah mengungkapkannya dalam tiga laporan investigasi EoF terpisah, [Laporan EoF April-Mei 2005](#), [Juni 2006](#) dan [Februari 2007](#).



Foto 1 – Kayu hutan alam di kawasan luas yang ditebangi PT BDL

Analisa EoF terhadap citra satelit Landsat menemukan bahwa hingga 2005 mayoritas kedua konsesi masih ditutupi kanopi hutan alam cukup lebat. Bagaimanapun, hingga 2008, setidaknya 9.678 hektar dan 6.560 hektar hutan alam telah hilang masing-masing di PT BDL dan PT MSK. EoF menemukan bahwa kedua perusahaan, terletak bersebelahan, tidak menghentikan penebangan hutan alam sewaktu adanya jeda tebang de facto yang dilaksanakan pihak kepolisian antara Februari 2007 dan Desember 2008. Moratorium ini diakibatkan oleh investigasi pembalakan liar berskala provinsi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia.

Karena Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau izin tahunan menebangi hutan dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan pada Maret 2009, maka kedua perusahaan itu menebangi hutan Kerumutan lagi masing-masing seluas 1,000 hektar.

Investigasi EoF menegaskan bahwa operasi penebangan hutan alam oleh kedua perusahaan afiliasi APP/SMG masih dipertanyakan keabsahannya terkait dengan undang-undang dan peraturan hukum yang ada berdasarkan hal berikut ini:

- a. Keduanya menebangi hutan alam yang memiliki tutupan kanopi yang rimbun yang tidak dibolehkan diubah jadi perkebunan,
- b. Mereka menebangi hutan alam pada lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, yang tidak dibolehkan untuk diubah jadi perkebunan,
- c. Mayoritas dari dua konsesi tumpang tindih dengan Kawasan Lindung Nasional, dan
- d. Sebagian dari dua konsesi itu tumpang tindih dengan Kawasan Lindung provinsi

PT BDL adalah satu dari 14 perusahaan yang diinvestigasi oleh polisi pada 2007-2008 karena dugaan keterlibatan dalam pembalakan liar meluas oleh industri bubur kertas dan kertas di Riau. Pada November 2007 tim antar-departemen dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merekomendasikan bahwa 14 perusahaan itu harusnya diproses hukum. Bagaimanapun, pada Desember 2008, 13 dari 14 kasus, termasuk PT BDL, tiba-tiba dihentikan oleh polisi setelah berkas-berkas kasus ditolak berkali-kali oleh Kejaksaan Riau. Satu perusahaan yang masih disidik, PT RUJ, kemudian juga dibebaskan secara diam-diam oleh polisi pada Juni 2009.

Presiden SBY baru-baru ini memerintahkan Satugas Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mengusut kegiatan pembalakan liar yang diyakini masih marak karena keterlibatan mafia hukum di sektor kehutanan. Koalisi LSM baru-baru ini meminta Satgas membuka kembali kasus pembalakaan liar Riau, termasuk kasus PT BDL.

Penebangan hutan alam dan pengembangan perkebunan di konsesi-konsesi ini tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat tempatan, justru mereka menciptakan konflik sosial-ekonomi. Penduduk kampung menderita kerugian ekonomi akibat janji yang tak ditepati dan ketidakpedulian perusahaan.

Operasi penebangan hutan alam ini juga berandil secara signifikan bagi perubahan iklim global dan bagi kepunahan setempat harimau Sumatera, karena konflik manusia-harimau di blok Kerumutan meningkat pada 2009 dan 2010. Blok hutan Kerumutan dianggap mempertahankan Nilai-nilai Konservasi Tinggi, salah satunya spesies terancam punah, Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrae*).

Koalisi EoF mengimbau PT BDL, PT MKS dan APP/SMG untuk segera menghentikan semua penebangan hutan alam di konsesi mereka karena legalitas yang dipertanyakan pada kegiatan mereka, adanya konflik sosial, ancaman bagi harimau Sumatera yang langka dan Nilai-nilai Konservasi Tinggi, serta potensi dampak negatif bagi iklim global. Selain itu, koalisi EoF mengimbau adanya penghentian pada pembangunan kanal, jalan dan infrastruktur lainnya guna

mencegah para pembalak liar, perambah dan pemburu hewan memasuki jantung Kerumutan dan menerapkan tindakan lainnya guna melindungi hutan dan lahan gambut, selain menghormati hak-hak masyarakat tempatan.

EoF mengimbau Pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan alam dan gambut dengan meninjau kembali semua izin kehutanan dan perkebunan yang diberikan kepada perusahaan termasuk pada PT BDL dan PT MSK di blok Kerumutan.

Terakhir dan tak kalah pentingnya, EoF juga mengimbau pemangku kepentingan APP/SMG, termasuk perusahaan nasional dan dunia seperti halnya badan-badan keuangan, untuk tidak melakukan bisnis apapun dengan penggerak utama deforestasi di Riau serta yang membuat dampak perubahan iklim global: APP/SMG. Setiap perusahaan yang membeli produk APP/SMG atau mendukung operasi-operasinya berkontribusi bagi penghancuran hutan yang dipertanyakan keabsahannya, hilangnya hutan alam di Riau dan sekitarnya, serta berkontribusi membuat penderitaan bagi masyarakat tempatan, berkurangnya populasi pada satwa liar yang langka dan terhadap perubahan iklim.




Foto 2 – Hutan alam setelah ditebangi di lahan gambut konsesi PT BDL

Temuan Investigasi di Kerumutan –PT BDL dan PT MSK

Investigasi Eyes on the Forest (EoF) dilakukan pada November dan Desember 2009 menegaskan bahwa dua perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) terafiliasi dengan APP yaitu PT Bina Duta Laksana (PT. BDL) dan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa (PT MSK) di blok hutan Kerumutan masih melakukan penebangan hutan alam dan menggali kanal-kanal di lahan gambut. Penebangan hutan alam dan pengaliran kanal oleh dua perusahaan HTI ini telah dimulai pada tahun 2005, sebagaimana EoF menyelidiki dan mempublikasikan di [Laporan EoF April-Mei 2005](#), [Juni 2006](#) dan [Februari 2007](#).

Konsesi PT. BDL seluas 30.405 hektar, berdasarkan izin awal yang dipertanyakan keabsahannya dan dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir yakni izin HTI (IUPHHK-HT) No.17.A/TP/VI/2002, pada 3 Juni 2002. Sementara konsesi PT MSK seluas 44.595 hektar berupa Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/IUPHHKHA yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 109/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000. Namun, pada 12 Juli 2004 Departemen Kehutanan mengubah ketentuan Hak Pengusahaan Hutan guna meingizinkan perusahaan mengelola 28.660 hektar dalam konsesi itu menjadi pengembangan hutan tanaman industri. Konsekuensinya, dibolehkan pembabatan hutan alam di konsesi berizin HPH ini untuk HTI; atau dinamai pengelolaan dengan 2 (dua) sistem silvikultur.

Analisis EoF terhadap citra satelit Landsat menemukan bahwa hingga 2005 mayoritas kedua konsesi masih ditutupi kanopi hutan alam cukup lebat. Bagaimanapun, hingga 2008, setidaknya 9.678 hektar dan 6.560 hektar hutan alam telah hilang masing-masing di PT BDL dan PT MSK (lihat Peta 1 dan 2).



Peta 1 dan 2—Hutan alam (hijau) dan hutan hilang (krem) di konsesi PT BDL dan PT MSK antara 205 dan 2008 berdasarkan analisa citra satelit Landsat 2005 dan 2008.

Pada **November-Desember 2009**, satu rangkaian investigasi lapangan menemukan adanya lima unit alat berat di konsesi PT BDL dan sekitar 1.000 hektar hutan alam gambut telah dibabat sejak dimulainya lagi penebangan hutan alam pada Mei 2009. Di konsesi PT MSK, hutan ditebangi di gambut dalam Kerumutan sejak Mei 2009, juga mencapai seluas 1.000 ha. Selama periode ini, tumpukan kayu tebangan menjadi bukti bahwa hutan alam yang bagus di hutan rawa gambut Kerumutan telah dibabat di kedua konsesi (Foto 1,2, dan 3).

Operasi penebangan mereka dianggap: 1. dipertanyakan keabsahan legalitasnya, 2. mengakibatkan konflik sosial serta 3. konflik harimau-manusia, 4. menghancurkan potensi HCVF (hutan bernilai konservasi tinggi) dan 5. mengakibatkan emisi CO₂ yang signifikan.





Foto 2—Satu (1) unit alat berat tengah menebangi hutan alam di konsesi PT BDL pada titik koordinat S. 00 09 50.6 E. 103 03 18.7.


Foto 3—Kayu-kayu yang ditebangi dari pembabatan hutan alam di konsesi PT BDL di hutan gambut Kerumutan pada titik koordinat S. 00 10 37.5 E. 103 03 54.6

1. Penebangan hutan alam oleh dua perusahaan sangat dipertanyakan keabsahannya

Investigasi menyingkap bahwa operasi penebangan hutan alam oleh kedua perusahaan afiliasi APP di konsesi-konsesi ini dalam sejumlah hal.

a. Penebangan hutan alam sewaktu moratorium de-fakto 2007-2008

Analisa historis citra Landsat mengungkapkan bahwa kedua perusahaan tidak menghentikan penebangan hutan alam bahkan ketika moratorium penebangan yang diperintahkan antara Februari 2007 dan Desember 2008 karena investigasi pembalakan liar di seluruh Riau dilakukan oleh Polda Riau dengan dukungan Polri (lihat peta 3,4, dan 5). Polisi mengusut penebangan hutan alam ilegal yang meluas yang diduga dilakukan oleh banyak pemasok kayu bagi produsen bubur kertas dan kertas lokal, namun dipasarkan secara internasional: APP dan pesaingnya, APRIL.




Peta 3,4 dan 5: Hilangnya hutan alam secara historis di konsesi PT BDL dan PT MSK antara 2005 dan 2008 berdasarkan analisa citra Landsat.

b. Penebangan hutan alam kondisi bagus

Citra satelit Landsat historis ini menunjukkan bahwa hutan alam di dalam dua konsesi ini masih dalam kondisi bagus, jika tidak ditebangi oleh perusahaan-perusahaan. Karena itu penebangan hutan alam oleh perusahaan melanggar Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2002, yang menegaskan bahwa pengembangan HTI tidak bisa dilakukan di kawasan-kawasan dengan hutan alam masih rimbun menyatu.

c. Penebangan hutan alam pada gambut dalam


Sebagian besar konsesi PT BDL dan PT MSK berada pada gambut berkedalaman lebih dari 4 meter (lihat kawasan berwarna merah muda pada Peta 6), karena itu semua penebangan hutan alam di konsesi-konsesi ini melanggar Keputusan Presiden Nomor 32/1990 yang menyatakan bahwa hutan alam yang berada pada lahan gambut berkedalaman 3 meter atau lebih di hulu sungai atau rawa seharusnya dilindungi. Ini juga merupakan pelanggaran terhadap Keputusan Presiden No 80/1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008.



Peta 6-- Kedalaman gambut di konsesi PT BDL dan PT MSK. Kehilangan hutan alam 2005 dan 2008 (wilayah diarsir) pada gambut berkedalaman lebih dari 4 meter (merah muda) melanggar Keputusan Presiden Nomor 32/1990. Hutan alam pada gambut kedalaman lebih dari 4 meter (hijau tua) seharusnya tidak boleh ditebangi.

d. Konsesi di dalam Kawasan Lindung nasional dan provinsi

Hampir semua wilayah konsesi PT BDL dan PT MSK terletak di dalam Kawasan Lindung Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana tataruang Wilayah Nasional dan karena itu **penebangan hutan di wilayah ini melanggar peraturan tersebut** (Peta 7).




Peta 7 --Konsesi PT BDL dan PT MSK serta hutan alam dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Nasional. Penebangan hutan alam (*daerah yang diarsir*) dalam Kawasan Lindung nasional (*biru tua*) melanggar Peraturan itu. Hutan alam dalam Kawasan Lindung (*hijau tua*) seharusnya dilindungi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang, menyatakan pada Pasal 77 ayat (1) "*Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang*". Selanjutnya pada Pasal 37 ayat (6) "*Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak*".

Izin konsesi HTI PT BDL dan PT MSK yang tidak sesuai lagi dengan pola ruang wilayah nasional karena termasuk Kawasan Lindung Nasional, konsekuensinya dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Selain itu sebagian besar konsesi PT. BDL merupakan Kawasan lindung yang dilindungi provinsi, karena itu **penebangan hutan di wilayah ini dianggap melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 1994** (Peta 8).



Peta 8— Konsesi PT BDL dan PT MSK dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 1994. Hutan alam (wilayah diarsir) dalam Kawasan Lindung (biru tua) dianggap melanggar RTRWP Riau 1994.

e. PT BDL dibebaskan dari tuduhan pembalakan liar dalam situasi yang kontroversial pada 2008

PT BDL adalah perusahaan HTI yang termasuk dalam 14 perusahaan HTI yang dijadikan tersangka oleh Polda Riau karena diindikasikan terlibat dalam pembalakan liar dan kejahatan lingkungan sewaktu pengusutan 2007-2008. Temuan-temuan investigasi Polda Riau secara kuat mengindikasikan bahwa penebangan hutan alam oleh PT BDL dianggap tidak sah. Bagaimanapun, kasus ini ditutup secara mendadak pada Desember 2008 oleh Polda Riau setelah Kejaksaan Riau menolak berkas-berkas kasus yang diserahkan oleh pihak kepolisian.

Pada November 2008, tim antar-departemen dibentuk oleh Presiden SBY yang juga merekomendasikan bahwa 14 dari 21 perusahaan yang awalnya diusut seharusnya diproses secara hukum karena diduga melakukan pembalakan liar dan kejahatan lingkungan. Tim ini dinamai "Tim khusus Penanggulangan Illegal Logging Riau" dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo A.S, dengan anggota terutama dari Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Polri. Tujuh dari empat belas perusahaan yang terkait dengan APP/SMG adalah: PT Satria Perkasa Agung, **PT Bina Duta Laksana**, PT Arara Abadi, PT Suntara Gajapati, PT Ruas Utama Jaya, PT Inhil Hutan Pratama dan PT Anugrah Bumi Sentosa.

Dari kasus-kasus itu tersangkutlah sekitar 125 orang tersangka, mencakup manajemen perusahaan, staf lapangan dan pejabat pemerintah daerah. Harian Riau Pos 22 April 2008 melaporkan Kepolisian Polda Riau telah menetapkan 54 orang tersangka dari 125 nama itu yang berasal dari perusahaan-perusahaan afiliasi dengan grup APP/SMG, termasuk eksekutif penting, sebagai tersangka dalam Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hidup dan Illegal Logging di Provinsi Riau. Sedangkan sisanya berasal dari perusahaan lainnya (29 orang), Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kabupaten (13), pejabat pemberi izin (10) dan konsultan Amdal (2).

Namun, sejak Desember 2008 pihak Kepolisian Riau secara tiba-tiba menghentikan penyidikan kasus pada 13 dari 14 perusahaan HTI termasuk PT BDL dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena saksi ahli dari Dephut dan Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan kepada polisi tidak ada kerusakan lingkungan diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Penerbitan surat ini mengisyaratkan bahwa "moratorium penebangan hutan alam" de facto yang diprakarsai kepolisian sejak Februari 2007 telah dicabut. Perusahaan-perusahaan pemasok kayu bagi APP dan APRIL, termasuk PT BDL dan PT MSK kembali mulai mengajukan izin tebang besar-besaran atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) di hutan alam guna memasok bahan baku bagi produksi bubur kertas mereka.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan berhasil mendakwa seorang mantan Bupati yang dihukum 11 tahun penjara karena menerima suap (gratifikasi) setelah mengeluarkan izin bagi perusahaan HTI dari kelompok APP dan APRIL. KPK juga terus mengusut tiga mantan kepala Dinas Kehutanan Riau serta seorang bupati lainnya dalam dakwaan tindakan pidana korupsi. Dinas Kehutanan Riau kini menolak menekan RKT-RKT baru dengan pertimbangan perusahaan-perusahaan seharusnya lebih dulu memperbaiki masalah yang dituduhkan oleh polisi, namun Departemen Kehutanan justru mengeluarkan izin Permenhut No.14/2009 pada Maret 2009, hanya satu bulan menjelang Pemilu, yang membolehkan perusahaan menebangi hutan alam lagi dengan RKT baru yang dikeluarkan oleh instansi tersebut.

Seperti telah dilaporkan oleh EoF beberapa kali, izin awal untuk konsesi PT. BDL dipertanyakan keabsahannya karena dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir pada 2002. Izin-izin semacam itu dikeluarkan oleh para Bupati antara 2002-2003 yang

dianggap dipertanyakan keabsahannya. Para pejabat itu tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal itu dan mengeluarkannya pada kawasan-kawasan yang dilarang untuk pengembangan HTI. Seorang Bupati Pelalawan yang mengeluarkan izin tersebut diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan akhirnya dipenjara 11 tahun karena menerima gratifikasi setelah mengeluarkan izin-izin penebangan bagi pemasok kayu APP dan APRIL.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta tanggal 16 September 2008 telah menghukum Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 12,367 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menilai sejumlah izin HTI yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan berada pada hutan alam dan bukan pada areal sebagaimana yang diajarkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan.

Sayangnya, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin-izin dari pejabat ini masih terus beroperasi, kebal dari hukuman. Bupati yang dipenjara baru-baru ini mengirimkan petisi kepada Presiden SBY menyatakan ia dikorbankan oleh orang lain, termasuk Gubernur Riau dan Menteri Kehutanan waktu itu. Dia juga mempertanyakan kenapa pemerintah tidak mencabut izin-izin perusahaan yang ilegal tersebut.

Presiden SBY baru saja memerintahkan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mengusut praktek pembalakan liar karena ia yakin kegiatan tersebut masih marak karena adanya keterlibatan "mafia hukum" di sektor kehutanan. Presiden juga mengatakan Satgas harus bisa menjangkau sektor ini sehingga Pemerintah bisa mengendalikan, memproses dan mengurangi kejahatan kehutanan secara signifikan (*The Jakarta Post*, 8 April 2010).

Menurut Indonesian Center for Environmental Law, kasus pembalakan liar Riau adalah contoh paling menonjol dari kurangnya koordinasi dan banyaknya konflik kepentingan dalam mengatasi pembalakan liar di Indonesia (*The Jakarta Globe*, 20 April 2010). Indonesian Corruption Watch melihat penutupan 14 kasus pembalakan liar Riau menimbulkan kecurigaan karena Kejaksaan Riau mengembalikan berkas perkara 11 kali kepada polisi, dan Sutjptadi, Kapolda Riau dipindahkan beberapa bulan menjelang ditutupnya kasus tersebut.

Pada 22 April 2010, koalisi LSM Anti Mafia Hukum termasuk Jikalauhari, Walhi dan Indonesian Corruption Watch melaporkan 12 pejabat pemerintah, termasuk Gubernur Riau, empat Bupati, dua pejabat tinggi Polri dan mantan Menteri Kehutanan, serta empat mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum atas dugaan terlibat dalam kasus pembalakan liar Riau (*The Jakarta Globe* 22 April 2010). Koalisi berpendapat bahwa keputusan menghentikan penyidikan perkara dianggap kontroversial dan mencurigai 'mafia kehutanan' terlibat. Pimpinan Satgas mengatakan akan membuka kembali kasus pembalakan liar di Riau itu. Sebelumnya Jikalauhari, Walhi bersama LSM lainnya dalam satu koalisi juga telah menyerahkan data kejahatan kehutanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari 2010 yang meminta penegak

hukum mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam penghancuran hutan alam.

2. Penebangan hutan alam oleh PT BDL dan PT MSK telah memicu konflik dengan masyarakat

Penebangan hutan alam dan pengembangan perkebunan di konsesi-konsesi ini tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat tempatan, justru mereka menciptakan konflik sosial-ekonomi terhadap penduduk yang lebih dulu menempati wilayah ini di akhir 1980-an.

Menurut seorang pimpinan desa di dusun Gembira, desa Teluk Kabung, kecamatan Gaung, Indragiri Hilir, mereka telah mengembangkan dan mengelola perkebunan tradisional sebelum PT BDL tiba di kawasan itu. Namun, sekitar 2.000 hektar lahan mereka diambil oleh perusahaan dan diubah jadi perkebunan akasia. Para penduduk masih berjuang mendapatkan kembali tanah mereka hingga kini.

Masyarakat Dusun Gembira yang bersebelahan dengan konsesi PT BDL juga menderita serangan hama terhadap perkebunan kelapa mereka yang mati diserang hama kumbang perusak yang menyerang sejak perusahaan itu mulai beroperasi 2004. Media melaporkan setidaknya 1.500 hektar dari 4.500 hektar perkebunan kelapa di desa Teluk Kabung terkena serangan hama kumbang. Seorang pekebun tidak bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi karena kebun kelapanya mati diserang hama kelapa akibat buruknya pengelolaan penebangan hutan oleh PT BDL (lihat laporan di www.antara-riau.com *Hama Bertanduk Rusak Ribuan Hektare Tanaman Kelapa, 24 April 2009* dan *Media Indonesia, 27 April, "Matinya Primadona di Negeri Sri Gemilang"*).



Foto 4— Kebun kelapa milik warga dekat PT BDL mati diserang hama kumbang yang diyakini berasal dari limbah kayu tebangan perusahaan

Seorang pejabat perkebunan kabupaten Indragiri Hilir mengakui bahwa sampah kayu yang melapuk di konsesi PT BDL membiakkan hama kumbang yang menyerang perkebunan kelapa warga (Riau Terkini, 24 April, *Diserang Kumbang Kelapa, Ribuan Hektar Kebun Kelapa Warga Desa Teluk Kabung Rusak* www.riauterkini.com) Dalam satu laporan feature program radio Living on Earth di Amerika Serikat, manajemen APP tidak membantah adanya kerugian yang dialami pekebun kelapa di desa Teluk Kabung, yang menyalahkan buruknya pengelolaan konsesi PT BDLⁱ.

Keluhan lainnya dari dari penduduk Desa Sungai Empat, Gaung Anak Serka, yang memblokir jalan logging PT BDL di pertengahan Maret 2010. Mereka memprotes PT BDL yang cidera janji dalam memperbaiki akses jalan masyarakat yang rusak akibat truk-truk mengangkut kayu menuju pabrik olah bubur kertas APPⁱⁱ.

3. Penebangan hutan alam oleh PT BDL dan PT MSK telah meningkatkan konflik manusia - harimau

Dalam peringkat global lansekap konservasi harimau oleh para pakar duniaⁱⁱⁱ, blok hutan Kerumutan masuk sebagai kepentingan regional karena hutannya menyatu dan memiliki luas memadai bagi pergerakan harimau. Bagaimanapun, konversi hutan alam oleh APP dan APRIL (lihat Laporan *Investigatif Juni 2009*) berkontribusi bagi kepunahan lokal satwa langka harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dengan hilangnya dan terganggunya habitat mereka.



Foto 5—Foto-foto harimau Sumatera dibunuh warga desa di blok Kerumutan pada Februari 2009.

Konflik manusia-harimau di blok Kerumutan meningkat di tahun 2009-2010. Setidaknya ada 4 kasus konflik terjadi yang menewaskan 4 ekor harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*), dan melukai 4 orang manusia yang terjadi di blok Kerumutan pada 2009, dimana 2 konflik, seekor harimau tewas dan empat manusia terluka terjadi dekat konsesi PT BDL dan PT MSK^{iv}. Pada Maret 2010, seekor harimau Sumatera tewas dibunuh di blok Kerumutan dan polisi menangkap seorang pemburu.

Pengakuan oleh seorang pemuka masyarakat dusun Gembira, desa Teluk Kabung, kec. Gaung, Inhil, mengatakan suara auman harimau sering terdengar sampai ke perkampungan dan penduduk yakin bahwa deforestasi yang marak oleh PT BDL dan PT MSK bisa memicu this^v. Sebelum perusahaan-perusahaan HTI tersebut beroperasi di wilayah tersebut tidak ada catatan insiden terjadi diakibatkan oleh harimau Sumatera.

Analisa konflik manusia-harimau di daerah Sumatera tengah pada 2009 menemukan bahwa 55 orang dan 15 ekor harimau Sumatera telah terbunuh selama perseteruan konflik sejak 1997 di provinsi Riau – dan banyak dari insiden terjadi dekat konsesi yang ditebangi oleh APP dan kelompok afiliasinya^{vi}.

4. Hutan alam di konsesi PT BDL dan PT MSK berpotensi memiliki Hutan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF)

Konsesi PT BDL dan PT MSK terletak di lansekap gambut dalam Kerumutan seluas 1,3 juta hektar, yang terdiri dari Suaka Margasatwa Kerumutan (93.223 ha) dan Kawasan Lindung nasional dan provinsi seperti tampak di atas. Kawasan di luar kawasan lindung ini sama-sama penting bagi konservasi.

Hutan alam di Kerumutan, termasuk yang di dalam dua konsesi dianggap sebagai lansekap HCVF karena ia adalah habitat penting bagi satwa terancam punah harimau Sumatera (HCV1.2); lansekap Kerumutan di ekoregion hutan rawa gambut Sumatra tengah bagian timur memiliki salah satu blok hutan menyatu besar yang masih tersisa pada hutan rawa gambut (HCV 3); Ekosistem rawa gambut Kerumutan memiliki penyimpanan air dan fungsi regulasi air (HCV 4); dan memberikan jasa ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat tempatan (HCV 5).

Karena itulah, EoF mempertimbangkan bahwa pembabatan hutan alam di dua konsesi menghancurkan potensi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi.

The Forest Stewardship Council (FSC) mendefinisikan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi sebaga "hutan-hutan yang mengagumkan dan sangat penting bagi lingkungannya, sosio-ekonomis, budaya, keanegaragaman hayati dan nilai lansekap." Konsep HCVF pertama dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada 1999 sebagaimana "Prinsip 9: Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi" Guna menjamin Nilai Konservasi Tinggi dilindungi, Prinsip 9 FSC menyatakan bahwa: "*Aktivitas manajemen dalam hutan bernilai konservasi*

tinggi akan selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan pra-peringatan.” Pada prakteknya ini berarti tidak ada hutan manapun yang seharusnya ditebangi tanpa assessment awal Nilai-nilai Konservasi Tinggi pada hutan dan lanskap di sekitarnya yang dikombinasikan dengan identifikasi ukuran-ukuran yang diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut.

5. Dampak ekosistem gambut Kerumutan menyeluruh dan iklim global

Kegiatan penebangan hutan alam dan pengaliran kanal di konsesi-konsesi ini berkontribusi secara signifikan bagi perubahan iklim global. Emisi karbon dari hilangnya hutan dan penggalian kanal serta pembakaran di Riau, termasuk apa yang terjadi di PT BDL dan PT MSK, telah menjadikan Indonesia sebagai negara pengemisi gas rumah kaca ketiga terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat dan China.

Laporan terbaru oleh WWF-Indonesia dan pakar gambut ^{vii} menyimpulkan bahwa rata-rata emisi tahunan CO₂ akibat deforestasi, kerusakan hutan, dan dekomposisi dan kebakaran gambut terkait di Riau antara 1990 dan 2007 ^{viii} yang setara dengan 122% total emisi tahunan CO₂ Belanda (termasuk emisi/pengeluaran dari LULUCF, pada 2005), 58% dari emisi Australia, 39% dari emisi Inggris dan 26% emisi Jerman. Emisi masa mendatang dari Riau hingga 2015 diperkirakan meningkat dan bisa setara atau bahkan lebih dari seperempat target pengurangan kolektif emisi gas rumah kaca Kyoto untuk negara-negara Annex I dalam periode komitmen pertama 2008-2012, karena kebanyakan deforestasi baru akan terjadi pada tanah gambut, seperti di Kerumutan.

Hutan rawa gambut Kerumutan seharusnya dilindungi, dan bukannya dikonversi, guna membantu Indonesia memenuhi komitmen Presiden SBY dalam mengurangi emisi Negara ini hingga 26 atau 41 persen. Konversi hutan alam oleh kedua konsesi ini guna memasok produksi bubuk kertas APP telah melawan aspirasi Negara sendiri dan global menuju mitigasi perubahan iklim.

Imbauan koalisi Eyes on the Forest untuk PT BDL, PT MSK dan APP/SMG

1. Segera menghentikan semua penebangan hutan alam di konsesi mereka karena legalitas kegiatan mereka masih dipertanyakan, adanya konflik sosial, ancaman bagi satwa langka harimau Sumatera dan Nilai Konservasi Tinggi serta dampak negatif potensial terhadap iklim,
2. menghentikan semua pembuatan kanal, jalan dan infrastruktur lainnya guna mencegah pembalok liar, perambah dan pemburu memasuki jantung Kerumutan,
3. membongkar semua infrastruktur yang telah dibuat guna menghindari pengaliran lebih parah pada lansekal gambut Kerumutan dan akibat emisi CO₂,

4. menyisakan seluruh konsesi bagi konservasi, mempertimbangkan pengelolaannya dalam skema offset karbon, dan
5. menghormati hak-hak masyarakat dan mengatasi konflik dengan penduduk tempatan.

EoF juga mengimbuai pemangku kepentingan APP/SMG, termasuk perusahaan nasional dan global seperti halnya badan-badan keuangan, untuk tidak melakukan bisnis apapun dengan penggerak utama deforestasi di Riau serta yang membuat dampak perubahan iklim global: APP/SMG. Setiap perusahaan yang membeli produk APP/SMG atau mendukung operasinya berkontribusi bagi penghancuran hutan yang dipertanyakan keabsahannya, hilangnya hutan alam di Riau dan sekitarnya, serta berkontribusi membuat penderitaan bagi masyarakat tempatan, berkurangnya populasi pada satwa liar yang langka dan terhadap perubahan iklim.

EoF mengimbuai Pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan alam dan gambut dengan meninjau kembali semua izin kehutanan dan perkebunan yang diberikan kepada perusahaan termasuk pada PT BDL dan PT MSK di blok Kerumutan.

EoF akan terus memantau operasi lapangan pemasok kayu APP/SMG di Sumatera. EoF mengimbuai mitra bisnis APP/SMG untuk terus mengecek www.eyesontheforest.or.id untuk perkembangan berita, dan mempertimbangkan informasi EoF ketika mengevaluasi kinerja lingkungan dan sosial APP/SMG serta hubungan bisnis mereka dengan perusahaan itu.

SELESAI

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

**Editor Eyes on the Forest
Afdhal Mahyuddin**

Email: eof@eyesontheforest.or.id

Referensi

-
- ⁱ "Where the Forest Ends" www.loe.org
- ⁱⁱ Abaikan Kerusakan Jalan, PT BDL Diblokir Warga, Riau Terkini 16 Maret 2010, <http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=28529>
- ⁱⁱⁱ Sanderson, E., J. Forrest, C. Loucks, J. Ginsberg, E. Dinerstein, J. Seidensticker, P. Leimgruber, M. Songer, A. Heydlauff, T. O'Brien, G. Bryja, S. Klenzendorf, and E. Wikramanayake. 2006. Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: 2005-2015. WCS, WWF, Smithsonian, and NFWF-STF.
- ^{iv} http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=39
- ^v *Where Forest Ends*, Living on Earth radio program, www.loe.org/
- ^{vi} Eyes on the Forest (17 March 2009) PR: Forest clearing by paper giant APP/Sinar Mas linked to 12 years of Sumatran tiger, human fatalities
http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=6&lang=english
- ^{vii} Uryu *et al.* 2008. Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2 Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia. WWF Indonesia Technical Report, Jakarta, Indonesia. Published at:
<http://www.worldwildlife.org/wildplaces/borneo/updates/disappearingforest.cfm>
- ^{viii} Eyes on the Forest (July 2007) EoF Investigative Report March/April/June 2007. (http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=91&Itemid=20&lang=english)